

Hidajat

Madjallah Oemoem

ruil

Soal:

- **POLITIEK**
- **EKONOMI**
- **SOCIAAL**

dll.

ruil
S.S.

ISI HIDAJAT No. 5 -

- Moeka 1. Pindjaman Nasional 1946.
.. 4. Filipina Merdeka.
.. 6. Roeangan Wanita.
.. 9. Bekal Perdjoangan.
.. 10. Bersatoe berdjoang — Bersatoe membangoen.
.. 11. Perhitoengan.
.. 12. Neratja Masjarakat.
.. 13. Oendang-oendang No. 3 tahoen 1946.

No. 5

Mei 1946

Tahoen ke 1.

wargaan Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, djika dalam waktoe 1 tahoen setelah ia beroemoer 21 tahoen atau sebelomnja itoe setelah ia kawin ia menjatakan kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama dengan soerat pernyataan orang jang menjatakan haroes menjampaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

a. kelahirannja dan kelahiran anak-anaknja menoeroet perintjian dalam pasal 3, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinja;

b. kelahirannja sebelom bapa atau iboenja mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan tjara natoeralisasi;

c. perkawinan-perkawinannja;

d. perpoatoesan perkawinan-perkawinannja.

(2). Dengan selemas-lekasnja setelah menerima soerat pernyataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernyataan itoe dalam madjallah Pemerintah, djika pernyataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernyataan itoe berlakoe, dan memberi tahoe kan poatoesan tentang pernyataan itoe kepada orang jang menjatakan.

Pasal 12.

Menteri kehakiman haroes mengadakan dan memelihara dalam departemennja seboeah daftar goena pendaftaran-pendaftaran terseboet diatas.

Pasal 13.

Barang siapa boekan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing.

Pasal 14.

(1). Pendoedoek Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang jang bertempat kedoedoekan didalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahoen bertoeroet-toeroet.

(2). Kedoedoekan hoekoem seseorang Pendoedoek Negara Indonesia hilang dengan sendirinja oleh karena orang itoe bertempat kedoedoekan diloe ar daerah Negara Indonesia.

(5). Seorang perempoean selama didalam perkawinan toeroet kedoedoekan hoekoem pendoedoek negara soeaminja.

(4). Anak jang beloem beroemoer 21 tahoen dan beloem kawin dianggap sebagai Pendoedoek Negara Indonesia, djika bapa atau walinja mempoenjai kedoedoekan hoekoem Pendoedoek Negara Indonesia.

Bilamana anak itoe sampai beroemoer 21 tahoen atau beloem itoe kawin, maka ia tetap mendjadi Pendoedoek Negara Indonesia, djika ia bertempat kedoedoekan didalam daerah Negara Indonesia.

Pasal 15.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkannja.

PERATOERAN PERALIHAN.

I. Orang-orang, jang pada waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe tidak mempoenjai bapa lagi dan pada waktoe itoe beloem beroemoer 21 tahoen dan beloem kawin, adalah Warga Negara Indonesia, djika bapanja pada waktoe meninggal doenia memnoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab b.

Jang dapat menjatakan sebagai terseboet dalam achir pasal 1 bab b. boeat orang-orang terseboet diatas ialah wali orang-orang itoe.

II. Seorang perempoean jang pada waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe tidak mempoenjai soemi lagi karena soeaminja jang achir meninggal doenia, sedangkan soemi itoe pada waktoe meninggal doenia memnoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau b., adalah Warga Negara Indonesia, ketjoeali djika dalam waktoe 1 tahoen sesoedahnja oendang-oendang ini berlakoe ia menjatakan tidak soeka mendjadi Warga Negara Indonesia karena ia sendiri tidak memnoehi sjarat-sjarat terseboet.

Dalam hal ini berlakoe peratoeran-peratoeran dalam pasal 10, dengan perbedaan ajat 1 kalimat 2 bab c mendjadi bahwa ia tidak memnoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Sampai waktoe jang akan ditetapkan dengan peratoeran Pemerintah maka soerat pernyataan terseboet dalam pasal 4 ajat 1, pasal 6 ajat 2, pasal 9 ajat 1, pasal 10 ajat 1 dan pasal 11 ajat 1 haroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedoedoekan orang jang menjatakan.

Setelah menerima soerat pernyataan terseboet dalam ajat 1 maka Pengadilan Negeri dengan selemas-lekasnja haroes meneroeskannja kepada Menteri Kehakiman.

Agar oendang-oendang ini diketahoei oleh oemoem, memerintahkan soepaja dioemoemkan sebagai biasa.

Ditetapkan di Jogjakata,

10 April 1946.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

(SOEKARNO).

MENTERI KEHAKIMAN,

(SOEWANDI)

Dioemoemkan :

pada tanggal 10 April 1946.

SEKRETARIS NEGARA,

(A. G. PRINGGODIGDO).